



Jakarta, 20 Mei 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 5 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Fitri Utami, S.H., Fauzi Muhamad Azhar*, Aditya Ramadhan Harahap*** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Mahasiswa Magang* pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama Badan Hukum : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012590.AH.01.07.Tahun 2017:
Alamat : Jl. Kyai Tapa No.1, Tomang, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, yaitu:

- Nama : Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Umum APHA
- Nama : Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal APHA

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 5 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

1

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) (Selanjutnya disebut UU 39/2008) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 berbunyi:

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (2)**, **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 18B ayat (2)**, dan **Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

2

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: _____, Website: _____



pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

4

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: _____, Website: _____



- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Badan Hukum** bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 113, tanggal 8 Agustus 2017 (**Bukti P.3**), dan disahkan berdasarkan Keputusan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012590.AH.01.07 Tahun 2017 (**Bukti P.4**). Dimana dalam mengajukan Permohonan *A quo* APHA diwakilkan oleh Ketua Umum Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P.5**) dan Sekretaris Jenderal Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (**Bukti P.6**) dimana keduanya adalah Pengurus APHA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia No. 01/SK/APHA/II/2024 tentang Susunan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Periode 2023-2028 (**Bukti P.7**). Dimana berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (2) angka 2.2** Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APHA. Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008** terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:



Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, *jaminan*, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa sebagai perkumpulan para pengajar hukum adat, APHA juga concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada urusan masyarakat adat, baik dalam melakukan edukasi maupun menempuh upaya-upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat melalui jalur konstitusional.

Seperti saat ini **PEMOHON** sedang memperjuangkan kepastian hukum yang adil untuk masyarakat hukum adat yang termarginalkan *in casu* tidak mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang mengurus urusan masyarakat adat, sehingga segala hal yang terkait dengan urusan masyarakat Adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut, bahkan kerap kali terabaikan

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1 **PEMOHON** adalah Badan Hukum Perkumpulan yang bernama Asosiasi Pengajar Hukum Adat, yang memiliki concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme pada urusan masyarakat adat, baik dalam melakukan edukasi ke lingkungan masyarakat hukum adat ataupun melakukan upaya-upaya dalam menempuh jalur konstitusional.

6

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



- 6.2 Dalam melakukan edukasi, memberikan penyuluhan ke daerah-daerah masyarakat hukum adat, **PEMOHON** sering mendapatkan pertanyaan terkait urusan masyarakat hukum adat yang yang termarginalkan *in casu* tidak mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang mengurus urusan masyarakat adat, sehingga segala hal yang terkait dengan urusan masyarakat Adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut, bahkan kerap kali terabaikan.
- 6.3 Selain itu, saat melakukan kunjungan-kunjungan ke wilayah masyarakat hukum adat, **PEMOHON** sering mendapatkan amanah untuk memperjuangkan nasib masyarakat hukum adat salah satunya terkait RUU Masyarakat Hukum adat, dan pembentukan kementerian Masyarakat hukum adat yang saling berkelindan.
- 6.4 Namun dengan tidak masuknya Frasa Masyarakat Hukum Adat dalam ketentuan *A quo*, **PEMOHON** menjadi tidak bisa mewujudkan amanah-amanah Masyarakat Hukum Adat, Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** untuk memperjuangkan nasib masyarakat Hukum Adat. Oleh karenanya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*. Maka dalam penalaran yang wajar kerugian hak konstitusional **PEMOHON** tidak akan terjadi dikemudian hari
- 6.5 Oleh karenanya telah jelas dan nyata, terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami **PEMOHON** yang telah terjadi atau setidaknya berpotensi dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena dengan tidak masuknya frasa Masyarakat Hukum Adat dalam ketentuan Norma *A quo* **PEMOHON** menjadi **tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** dan **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945**.
- 6.6 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan**

7

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A

Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Email:

Website:





huruf c PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.

7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1 Dengan tidak masuknya frasa Masyarakat Hukum Adat dalam ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 6 tersebut di atas.
 - 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008** menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional PEMOHON secara langsung (aktual).
8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: _____, Website: _____



III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 berbunyi:

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan

Sepanjang tidak dimaknai:

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945:

Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara Hukum.”

Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, penting bagi pemohon untuk menjelaskan terkait dengan **Pasal 60** UU MK dan **Pasal 78** PMK 2/2021, sehingga terhadap permohonan a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.

9

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



Pasal 60 UU MK, menyatakan:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa terhadap syarat yang harus dipenuhi PEMOHON dalam Permohonan *A quo* agar memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 sehingga permohonan *a quo* dapat diterima dan masuk dalam pemeriksaan untuk diadili dan diputus, maka penting kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013 dengan amar putusan: "Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima". Terhadap isu konstitusionalitas dalam perkara ini adalah frasa "hak asasi manusia" yang menjadi urusan pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dikarenakan pengertiannya dapat menjadi sempit sekali terhadap warga tertentu dan dapat menjadi tidak terbatas untuk kelompok tertentu dikarenakan Norma hukum yang terkandung pada materiil masih multitafsir sementara UU Hak Asasi manusia tidak terkait dengan materiil yang diuji". Kemudian Putusan No. 42/PUU-XI/2013 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa berikutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 155/PUU-XXII/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024 dengan amar putusan: "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Terhadap isu konstitusionalitas dalam perkara ini adalah dengan pemberlakuan

10

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan. Hal ini berakibat tidak efektif dan efisiennya DJP dalam menjalankan tugas dan wewenang. Selain itu, membuat DJP tidak dapat bekerja secara mandiri, tidak efisien dan tidak efektif sehingga berimplikasi langsung sebagai penyebab tidak optimalnya *tax ratio* pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian Putusan No. 155/PUU-XXII/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945.

3. Bahwa sementara dalam Perkara *a quo*, PEMOHON menguji Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memiliki isu konstitusional dan alasan konstitusionalitas yang berbeda dimana Permohonan dalam perkara *a quo* adalah mempersoalkan tidak masuknya frasa "Masyarakat Hukum Adat" dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) 39/2008. selain itu Perkara *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. oleh karenanya Permohonan *a quo* memiliki perbedaan baik secara isu konstitusionalitas maupun dasar pengujian terhadap Putusan No. 42/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 155/PUU-XXI/2023 sehingga **tidak memenuhi unsur** Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021, namun telah **memenuhi unsur** pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat mahkamah konstitusi dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa adapun **Alasan-alasan Permohonan** tentang adanya pertentangan Norma **Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

PASAL 5 AYAT (2) UU 39/2008 BERTENTANGAN DENGAN KEDAULATAN RAKYAT (PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945)

1. Bahwa apabila menilik secara historis proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki perjalanan yang sangat panjang. Pembentukan NKRI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan berbagai daerah dengan keragaman dan ciri khas masing-masing. Terbentuknya desa, kerajaan, kesultanan, maupun sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.
2. Bahwa sebelum lahirnya NKRI, struktur masyarakat Indonesia telah terbentuk, ditandai dengan adanya satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki penduduk, batas wilayah tertentu, dan wewenang

11

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, yang kemudian disebut sebagai 'desa'. Adanya struktur bangsa Indonesia yang telah terbentuk tersebut mendorong para pendiri negara sepakat untuk menerapkan suatu paradigma dalam bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia.

3. Bahwa paradigma bernegara yang berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia salah satunya ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi yang kemudian melahirkan kesepakatan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua pada 27-28 Oktober 1928 di tiga lokasi berbeda, yaitu gedung **Katholieke Jongenlingen Bond**, **Oost Java Bioscoop**, dan **Indonesische Clubgebouw** (Rumah Indekos, Kramat No. 106). (Sumber : <https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-sumpah-pemuda/>).
4. Bahwa kongres tersebut diikuti oleh perkumpulan pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa, seperti Jong Java, Jong Soematera, Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi dan Perhimpunan Peladjar Indonesia yang kemudian melahirkan sumpah pemuda dengan bunyi sebagai berikut:
 - **Pertama,**
Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia
 - **Kedua**
Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
 - **Ketiga,**
Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Setelah mendengarkan putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Serta mengeluarkan keyakinan Persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya yakni:

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: _____, Website: _____



- Kemauan
- Sejarah
- Bahasa
- **Hukum Adat**
- Pendidikan dan Kepanduan

Selain itu kerapatan mengeluarkan pengharapan, supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. (Sumber : <https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-sumpah-pemuda/>).

5. Bahwa adanya keterkaitan antara hukum adat dengan masyarakat hukum adat tentunya merupakan satu kesatuan yang melekat dan menjadi unsur utama yang mendorong proses terbentuknya NKRI jauh sebelum diproklamirkan kemerdekaan Negara pada tanggal 17 Agustus 1945.
6. Bahwa masyarakat hukum adat merupakan bagian dari rakyat asli bangsa Indonesia yang juga memegang kedaulatan tertinggi untuk menyalurkan kehendak dan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pun dalam UUD 1945 tegas dinyatakan kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat dan negara mengakui bahwa yang dimaksud rakyat adalah masyarakat adat.
7. Bahwa namun ironisnya eksistensi Masyarakat Hukum adat hingga saat ini malah semakin termarginalkan, tidak serius diurus, bahkan kerap menjadi korban kekerasan negara yang secara masif mengambil lahan-lahan yang dari awalnya dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat.
8. Bahwa hal ini terjadi karena Negara tidak melaksanakan dan menjalankan amanat UUD 1945 secara benar, atau bahkan cenderung menyelundupkan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat UUD 1945. Hal ini terjadi dan dilakukan oleh negara dalam mengurus urusan pemerintahan tentang Masyarakat Hukum Adat. Dimana hingga saat ini pengakuan dan jaminan serta urusan masyarakat hukum adat belum mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi, terhadap urusan pemerintahan terkait Masyarakat Hukum adat masih dipecah-pecah pada beberapa kementerian (multi-pintu) antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

13

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri. Padahal terkait urusan pemerintahan masyarakat hukum adat seharusnya diatur dan diurus secara khusus oleh Kementerian yang mengurus Masyarakat Hukum adat.

9. Bahwa artinya dengan terbaikannya hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana telah diuraikan di atas, membuktikan telah terjadinya pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang mana dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari rakyat berdaulat.

PASAL 5 AYAT (2) UU 39/2008 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 18B AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

10. Bahwa secara konstitusional, apabila kita melihat postulat konstitusional kementerian negara sebagaimana diatur dalam BAB V, Pasal 17 UUD 1945, dimana tugas konstitusional Menteri adalah membantu Presiden, dan Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
11. Bahwa lebih lanjut terhadap Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara oleh UUD 1945 didelegasikan untuk diatur dalam undang-undang yang kemudian dibentuklah UU 39/2008.
12. Bahwa dalam UU 39/2008, kemudian mengatur lebih rinci tentang urusan pemerintahan. Dimana dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan: *"Setiap Menteri membidangi Urusan tertentu dalam pemerintahan"*. Kemudian Pasal 4 ayat (2) membagi urusan pemerintahan tersebut menjadi 3 (tiga) yakni: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 inilah yang menjadi dasar untuk menyusun Nomenklatur kementerian negara, namun dalam bagian penjelasan yang dibatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat).
14. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 seharusnya ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memuat semua urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, termasuk urusan

14

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



masyarakat hukum adat yang disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

15. Bahwa artinya apabila ditafsirkan secara sistematis, seharusnya urusan masyarakat hukum adat yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945, masuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 39/2008..
16. Bahwa namun apabila kita melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 hanya memasukan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Padahal masyarakat hukum adat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
17. Bahwa pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat dalam banyak hal masih belum terlembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat. *Pertama*, keberadaan Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). *Kedua*, Masyarakat Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat. *Ketiga*, Masyarakat Adat seringkali mengalami konflik, baik antar Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. *Keempat*, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.
18. Bahwa apabila dikaji melalui pendekatan perbandingan negara, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat adat di beberapa negara telah terlembaga melalui kementerian khusus yang menangani permasalahan masyarakat adat. Adapun beberapa contoh negara yang memiliki kementerian khusus berkenaan dengan urusan masyarakat adat, disajikan melalui tabel sebagai berikut:

15

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



No.	Negara	Nama Kementerian	Kewenangan/Urusan
1.	Australia	Kementerian Urusan Pribumi (<i>Ministry for Indigenous Australians</i>)	Memastikan masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka
2.	New Delhi	Kementerian Urusan Masyarakat Adat	Menjamin masyarakat adat terdaftar menerima tunjangan yang dijamin undang-undang dan program bantuan yang ditujukan khusus untuk masyarakat terdaftar, termasuk kesempatan kerja dan pendidikan.
3.	Bolivia	<i>The Ministry of Indigenous Affairs and Native Peoples</i>	Menangani masalah-masalah masyarakat adat, bertanggung jawab untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan standar, kebijakan, program dan proyek yang berkaitan dengan masyarakat adat
4.	Brazil	<i>Ministry of Indigenous Peoples (MPI)</i>	Menjadi wadah untuk membuka dialog dengan masyarakat asli, menjamin hak-hak penduduk asli, terutama hak teritorial
5.	Colombia	<i>Ministry of Indigenous Relations and Reconciliation</i>	Memajukan rekonsiliasi dan mengabadikan hak asasi masyarakat adat
6.	Canada	<i>Ministry of Indigenous Relations and Northern Affairs Canada</i>	Memungkinkan masyarakat adat membangun kapasitas dan mendukung visi mereka mengenai penentuan nasib sendiri
7.	Guyana	<i>Ministry of Amerindian Affairs</i>	Menjaga, melindungi, dan memajukan kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi suku Amerindian dan Daerah Pedalaman
8.	Filipina	<i>Ministry of Indigenous Peoples' Affairs</i>	Melindungi dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat Adat di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao dengan memperhatikan keyakinan, adat istiadat, tradisi dan institusi adat

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



19. Bahwa secara umum adanya kementerian khusus mengenai masyarakat adat di beberapa negara tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat adat yang memiliki keterbatasan dalam akses untuk bersuara secara langsung ke pemerintah pusat
20. Bahwa selaras dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, penambahan Kementerian Masyarakat Adat merupakan salah satu bentuk penguatan sistem hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan struktur hukum
21. Bahwa secara kelembagaan urusan pemerintahan yang bersinggungan mengenai hak-hak masyarakat adat masih melibatkan berbagai lintas sektoral kementerian, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
22. Bahwa diterapkannya sistem multi-pintu seperti saat ini yang mengatur mengenai urusan masyarakat adat berdampak pada adanya tumpang tindih atas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian. Misalnya antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai status tanah hutan adat.
23. Bahwa belum dimasukkannya urusan pemerintahan mengenai masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat saat ini masih sebatas formalitas belaka karena masyarakat hukum adat hanya dijadikan sebagai objek peraturan saja, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk menjadi subjek dari suatu peraturan untuk mengatur urusannya secara khusus dan mandiri.
24. Bahwa hal tersebut tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana prinsip negara hukum yang diatur dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945, karena dengan tidak masuknya masyarakat hukum adat dalam ketentuan **Pasal 5 ayat (2)** UU 39/2008 mengakibatkan tidak dibentuknya kementerian yang mengurus masyarakat hukum adat
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan menurut hukum apabila ketentuan **Pasal 5 ayat (2)** UU 39/2008 dinyatakan

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena dalam ketentuan norma a quo tidak memasukan frasa "Masyarakat Hukum adat" sehingga dalam bernegara kedudukan serta kepentingan masyarakat hukum adat menjadi termarginalkan, dikesampingkan dan tidak diurus secara serius. Hal tersebut juga membuktikan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena telah disebutkan secara eksplisit dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

26. Bahwa artinya kedepan Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya apabila tidak diurus secara khusus dan serius, maka dalam penalaran yang wajar akan punah/dihabisi oleh perkembangan zaman.
27. Bahwa sebelum masuk pada bagian petitum permohonan, penting pula menjelaskan terkait Putusan No. 155/PUU-XXI/2023, dimana terdapat pemohon dalam perkara tersebut pada pokoknya ingin berkehendak nomenklatur "Pajak" dimasukan sebagai bidang tertentu dalam Pasal 5 ayat (2) UU 29/2008, sehingga dapat dibentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari kementerian keuangan.
28. Bahwa, namun dalam pertimbangan hukum Putusan 155/PUU-XXI/2023, paragraf [3.12.3], halaman 56, yang mengatakan: "Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945, dan hal dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review. Terlebih, terkait dengan pembentukan kementerian negara serta ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam undang-undang, justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan negara, in casu Presiden secara kelembagaan oleh DPR sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Terlebih lagi, Mahkamah sebagai pengawal UUD 1945, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan apalagi merupakan mandat dari rumusan norma pasal UUD 1945 maka, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana petitum Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum".

29. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan No. 155/PUU-XXI/2023 tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi memandang bahwa permohonan a quo juga merupakan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang). Mahkamah Konstitusi haruslah mengenyampingkan dan menguji konstusionalitas permohonan a quo. Artinya Pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 155/PUU-XXI/2023 tidak dapat digunakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
30. Bahwa dalam Putusan No. 22/PUU-XV/2017, Paragraf [3.10.5], halaman 47, Mahkamah berpendirian bahwa suatu Legal Policy tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya **jika terdapat salah satu** dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitasnya suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.
31. Bahwa tidak masuknya Masyarakat hukum adat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 39/2008 menyebabkan tidak dibentuknya kementerian khusus yang mengurus urusan pemerintahan masyarakat hukum adat. hal ini menyebabkan timbulnya banyaknya permasalahan dan **perlakukan diskriminatif dan jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable**, selain itu juga bertentangan dengan **kedaulatan rakyat in casu**

19

Office:

Tower Kasablanka, Lantai 9 Unit A
Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Email: , Website:



kedaulatan masyarakat hukum adat dan bertentangan dengan UUD 1945 in casu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 5 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Fitri Utami, S.H.,



Fauzi Muhamad Azhar*

Aditya Ramadhan Harahap*